

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dipandang perlu membentuk satuan kerja berbentuk badan yang mengelola kegiatan di bidang pelayanan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Belitung Timur.
- e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- f. Badan Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut BPT adalah Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
- g. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
- h. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten.

Pasal 3

BPT merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

BPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan terpadu dan mengelola urusan-urusan dalam bidang pelayanan terpadu.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPT mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang pelayanan terpadu.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPT terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Bidang-bidang.

- (2) Bagan Susunan Organisasi BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan;
 - b. Bidang Perijinan Jasa Usaha; dan
 - c. Bidang Perijinan Tertentu.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Bukan Perizinan; dan
 - b. Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Perijinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perijinan Jasa Usaha I; dan
 - b. Sub Bidang Perijinan Jasa Usaha II.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Bidang Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perijinan Tertentu I; dan
 - b. Sub Bidang Perijinan Tertentu II.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

Ketentuan rincian dan uraian tugas pokok, fungsi dan tugas` lainnya masing-masing jabatan dalam organisasi BPT, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan instansi lain.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan BPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan organisasi BPT wajib membagi habis tugas-tugas kepada bawahannya dengan prinsip pelayanan prima serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Agustus 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2007


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 70.

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

[Signature]
KHAIRUL EFENDI